

ABSTRAK

Analisis Pengakuan Pendapatan Asuransi Kesehatan Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Pematang Siantar

PT. Asuransi Jiwasraya Pematang Siantar merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa yang pertama didirikan di Indonesia. Pendapatan dari premi asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh nasabah diakui atas dasar tunai (*cash basic*). Dari uraian tersebut, dirumuskan masalah penelitian adalah "Bagaimana pengakuan pendapatan asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Pematang Siantar sudah sesuai dengan PSAK No. 36?".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan pendapatan asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Pematang Siantar. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh pendapatan PT. Asuransi Jiwasraya Pematang Siantar mulai berdirinya sampai tahun 2013. Sampel penelitian adalah pendapatan asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Jiwasraya Pematang Siantar tahun 2012-2013. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif.

Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa premi asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Pematang Siantar ditentukan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan masa pembayaran premi dengan mempertimbangkan manfaat produk dan umur pemegang polis saat polis diterbitkan. Pengakuan pendapatan asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Pematang Siantar didasarkan atas dasar tunai (*cash basis*), yaitu pendapatan dari premi asuransi kesehatan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran premi asuransinya secara tunai. Pengakuan pendapatan pada PT. Asuransi Jiwasraya Pematang Siantar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 36, sehingga laporan laba rugi yang dibuat perusahaan menjadi tidak wajar. Saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan adalah sebaiknya pengakuan pendapatan asuransi kesehatan dilakukan berdasarkan *accrual basis*, agar laporan laba rugi yang disajikan perusahaan wajar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 36.